



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Trg

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**

: tempat tanggal lahir 07 Desember 1983, umur 39 tahun, agama Kristen Protestan, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam hal ini didampingi oleh GUNAWAN HASIBUAN, S.H., M.H. dan DEDDY HARYANTO SIAHAAN, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor LAW FIRM HASIBUAN SIKI PATANAN & PARTNER yang berkedudukan di Perumahan Talang Sari Regency Blok AA No. 113 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 02 Februari 2022 dengan nomor : W18-U14/31/HK.02.3/2/2022 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

**LAWAN :**

**TERGUGAT**

: tempat tanggal lahir Patila 30 Januari 1984, umur 38 tahun, agama Kristen Protestan, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

*halaman 1 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 2 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 2 Februari 2022 di bawah Register Nomor: XXXX / Pdt.G / 2022 / PN Trg, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Gereja yang bernama Pdt. pada tanggal 22 Desember 2007 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Akta Perkawinan Nomor : XXXX/IND/II/2008.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur. Selama 12 (dua belas) tahun atau sejak menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun baik layaknya suami istri telah dikarunia 2 (dua) anak yaitu;
  - a) Anak Penggugat dan Tergugat I yang lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 13 Juli 2009 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/IND/UMUM/VIII/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tenggarong Seberang.
  - b) Anak Penggugat dan Tergugat II yang lahir di Samarinda pada tanggal 30 April 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LU-05062014-XXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kedua anak tersebut dalam asuhan ibu kandungnya atau Penggugat.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2018 ketentraman rumah

**halaman 2 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Trg**



tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran, penganiyaan dan adanya orang ketiga yang diuraikan sebagai berikut;

- a) Bahwa perselisihan tersebut berkelanjutan terus-menerus, hingga sekitar tanggal 07 Juli 2018 Tergugat telah melakukan penganiyaan berupa; pemukulan pada area kepala (dari tangan kosong hingga menggunakan alat (palu), disulut rokok pada wajah dan bagian lengan, melakukan tindakan pengancaman dengan senapan angin dengan menembak dompet saya hingga kartu BPJS dan kartu ATM rusak/berlubang.
- b) Bahwa sekitar bulan September 2018 sampai Desember 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan kedua anaknya, dimana Tergugat tinggal disalah satu kost di XXXX dan pada awal Januari 2009 kembali kerumah Penggugat dan membina rumah tangga seperti biasa.
- c) Bahwa sekitar bulan Mei 2020 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat telah melakukan pengancaman berupa senjata tajam (parang) dengan menodongkan ke bagian perut Penggugat dan perbuatan tersebut dilakukan dihadapan kedua anaknya.
- d) Bahwa sekitar bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang, Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah. Adapun berkunjung kerumah hanya untuk menjenguk dan mengajak anak-anak jalan-jalan dan setelah itu Tergugat kembali pergi ke kost di XXXX.
- e) Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di kost XXXX, Penggugat dan Tergugat masih berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan justru semakin memburuk. Jadi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah

**halaman 3 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Trg**



berpisah tempat tinggal dan sekarang Penggugat bertempat tinggal Kab Kukar.

4. Bahwa adanya pertengkaran, penganiyaan dan adanya teror dari orang ketiga secara terus-menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

5. Bahwa Pihak Keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dan pada tanggal 05 Oktober 2021, dimana Penggugat dan Tergugat serta keluarga besar Penggugat telah mengadakan pertemuan dan telah disepakati untuk berpisah dan pada tanggal 23 Januari 2022 Tergugat datang ke rumah Penggugat dengan mengancam menggunakan senjata tajam (berupa parang) dan berusaha mengusir Penggugat dari rumahnya.

6. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

7. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa kedua anak-anak yang masih dibawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu. Maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, agar kedua anak yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya.

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini, agar dibebankan kepada Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga atau sesuai dengan aturan yang berlaku

Bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, memberikan Putusan sebagai berikut:

**halaman 4 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Trg**



**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama, yaitu;
  - a) Anak Penggugat dan Tergugat I yang lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 13 Juli 2009 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/IND/UMUM/VIII/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tenggarong Seberang.
  - b) Anak Penggugat dan Tergugat II yang lahir di Samarinda pada tanggal 30 April 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LU-05062014-0046 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat atau sesuai dengan aturan yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon untuk Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasanya walaupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum berdasarkan Surat Panggilan Sidang yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Tenggarong ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingan hukum dipersidangan, serta secara tidak langsung mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Secara Verstek);

**halaman 5 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Trg**



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan berpedoman pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg, kemudian Penggugat membacakan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidak hadiran dari Tergugat dapat dianggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya atas gugatan dari Penggugat, namun untuk dapat menilai apakah gugatan Penggugat tersebut melawan hak ataukah tidak, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil – dalil dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, diberi tanda bukti P-1 (sesuai dengan asli) ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat, diberi tanda bukti P-2 (sesuai dengan asli) ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. XXXXXXX, diberi tanda bukti P-3 (sesuai dengan asli) ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. Anak Penggugat dan Tergugat I, diberi tanda bukti P-4 (sesuai dengan asli) ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. Anak Penggugat dan Tergugat II, diberi tanda bukti P-5 (sesuai dengan asli) ;
6. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan An. Tergugat dan Penggugat, diberi tanda bukti P-6 (sesuai dengan asli) ;
7. Foto Copy Bpjs dan Dompot, diberi tanda bukti P-7 (sesuai dengan asli) ;
8. Chat Pengakuan orang ketiga atas nama XXXX kepada Sdri. Penggugat, diberi tanda bukti P-8 (sesuai dengan asli) ;
9. Foto Akibat Penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda bukti P-9 (sesuai dengan asli) ;

**halaman 6 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Screen Shot Status orang ketiga atas nama XXXX Via Media Sosial (Whatsapp), diberi tanda bukti P-10 (sesuai dengan asli) ;

11. Rekaman Panggilan Telepon orang ketiga atas nama XXXX kepada Sdri. Penggugat, diberi tanda bukti P-11 (sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa foto-copy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-11 yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dan telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhkan meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat orangnya tempramen dan sering mabuk;
- Bahwa Tergugat orangnya tertutup, kurang komunikatif, jarang ngobrol dengan orang dan suka bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama masih bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Karena Penggugat mengalami KDRT didepan anak-anak;
- Bahwa KDRT yang dialami Penggugat dimana Saksi melihat lebam dibawah mata;
- Bahwa setelah dua hari kejadian KDRT Saksi melihat ada lebam sebelah kiri mata;
- Bahwa setelah Saksi bertanya awalnya Penggugat menceritakan kejedot tembok lama setelah kejadian Penggugat menceritakan kalau dipukul Tergugat;
- Bahwa selain dipukul Penggugat pernah disudut rokok oleh Tergugat;

**halaman 7 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi lupa kejadian KDRT tersebut tahun berapa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dimana Tergugat kerja di PT. XXXX;
  - Bahwa Tergugat tidak tahu pulang kemana;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah pisah rumah sudah 2 (dua) tahun;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah sendiri sedangkan Tergugat tinggal di kosan;
2. Anak Penggugat dan Tergugat I, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Kandung saksi;
  - Bahwa Saksi anak pertama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengerti karena masalah gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab Penggugat mengajukan cerai karena Penggugat sering dikasari oleh Tergugat dan sering dipukuli pakai alat;
  - Bahwa kondisi Penggugat setelah dipukuli Tergugat dimana Penggugat mengalami luka memar;
  - Bahwa Saksi pernah melihat luka memar Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat senapan angin;
  - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak suka marah;
  - Bahwa Tergugat tidak suka minum-minuman keras;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Saksi untuk bertemu Tergugat;
  - Bahwa Saksi masih dibiayai Tergugat;
  - Bahwa kejadian ancaman parang kepada Penggugat terjadi tahun lalu;
  - Bahwa kejadian ancaman parang tersebut 1 (satu) kali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
  - Bahwa Tergugat meninggikan rumah setahun lebih;

**halaman 8 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Trg**



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dipukul;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan apa sehingga sampai dipukul;
- Bahwa sikap Tergugat sebagai Bapak orangnya baik;
- Bahwa Saksi serng jalan sama Tergugat;
- Bahwa yang Saksi harapan dari Penggugat dan Tergugat, Saksi inginnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;

3. Anak Penggugat dan Tergugat II, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Kandung saksi;
- Bahwa Saksi anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti karena masalah gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Tergugat merokok;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat kena sudut rokok oleh Tergugat;
- Bahwa kejadiannya dirumah saat Penggugat kena sudut rokok oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan sampai Penggugat dan Tergugat cekcok / bertengkar;
- Bahwa Tergugat punya senapan angin;
- Bahwa Saksi tinggal dengan Penggugat atas kemauan Saksi sendiri tinggal dengan Ibu (Penggugat);
- Bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa Saksi Rima pernah dipukuli;
- Bahwa kejadian ancaman parang kepada Penggugat terjadi tahun lalu;
- Bahwa kejadian ancaman parang tersebut 1 (satu) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

**halaman 9 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Trg**



- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah setahun lebih;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dipukul;
  - Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan apa sehingga sampai dipukul;
  - Bahwa sikap Tergugat sebagai Bapak orangnya baik;
  - Bahwa Saksi sering jalan sama Tergugat;
  - Bahwa yang Saksi harapan dari Penggugat dan Tergugat, Saksi inginnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
4. Saksi II, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat dimana saksi sebagai Kakak Tergugat;
  - Bahwa saksi dulu pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat karena tidak serumah;
  - Bahwa sikap Tergugat dengan keluarganya cuek;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat kejadian pemukulan tersebut cuma Saksi melihat Penggugat ada luka lebam;
  - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kenapa terjadi luka lebam tersebut;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Saksi menikah tahun 2019;
  - Bahwa Saksi dengan Penggugat dan Tergugat dulu pernah 1 (satu) rumah namun bukan gabung 1 (satu) rumah;
  - Bahwa ada bukti rekaman;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar sudah 2 (dua) tahun lebih;
  - Bahwa Tergugat masih menafkahi keluarganya;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dipukuli;
  - Bahwa selama pisah anak-anak bersama Penggugat;

**halaman 10 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Trg**



- Bahwa Tergugat dalam 1 (satu) bulan sudah datang mengancam;
- Bahwa yang dilakukan Tergugat saat mengancam, yang paling ditakutkan membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat serta meneliti alat-alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan, pihak Penggugat mengajukan kesimpulan dalam perkara ini tertanggal 12 April 2022 selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang hal ihwal danuduknya perkara adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang isinya mengikat putusan ini dan dianggap tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun ia (Tergugat) telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagaimana relas panggilan sidang tanggal 3 Februari 2022 untuk sidang tanggal 9 Februari 2022, relas panggilan tanggal 10 Februari 2022 untuk sidang tanggal 16 Februari 2022 dan relas panggilan sidang tanggal 17 Februari 2022 untuk sidang tanggal 23 Februari 2022 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong, sehingga dengan demikian oleh Pengadilan dipandang sudah cukup dan oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir, Majelis tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa pokok perkara, karena menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg dinyatakan bahwa gugatan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*) kecuali bila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

**halaman 11 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis haruslah memeriksa pokok perkara gugatan *a quo* untuk menentukan gugatan Penggugat tersebut mempunyai dasar hukum/beralasan atau sebaliknya yakni gugatan Penggugat tidak berdasar hukum/tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Penggugat, maka meskipun tidak diajukan Eksepsi oleh Tergugat, Majelis Hakim akan meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Penggugat dari segi formalitasnya;

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Penggugat dari segi formalitasnya meskipun tidak diajukan Eksepsi, tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu* RBg dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu Gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu Gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), dan oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara Gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, akan tetapi terdapat ketidakjelasan didalam formalitas suatu gugatan Penggugat sehingga akan sehingga tidak jelas peristiwa didalam fundamentum petendi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil Gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan alat-alat bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi Gugatan Penggugat adalah bertujuan untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam positanya penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan akan tetapi setelah menjalani pernikahan tersebut sering terjadi adanya pertengkaran, penganiyaan dan adanya teror dari orang ketiga secara

**halaman 12 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Trg**



terus-menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sehingga memenuhi syarat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari dalil – dalil posita tersebut selanjutnya majelis hakim mencermati dalil petitum gugatan penggugat dimana dalam petitum gugatan penggugat, penggugat tidak terdapat adanya tuntutan untuk di jatuhkannya perceraian maupun putusnya hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat atas pernikahannya mereka tersebut melainkan hanya berupa tuntutan terkait menetapkan hak asuh terhadap anak – anak mereka;

Menimbang, bahwa setelah mencermati antara dalil posita dan petitum tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa pada pokoknya penggugat menguraikan dalil – dalil tentang adanya gugatan perceraian akan tetapi dalam petitumnya penggugat tidak terdapat tuntutan ataupun petitum yang terkait perceraian maupun putusnya hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat sehingga menurut majelis hakim kondisi tersebut membuat suatu gugatan menjadi tidak jelas terkait pokok apa yang dimintakan oleh penggugat karena pada dasarnya dalam gugatan penggugat hanya terdapat tuntutan yang meminta terkait hak asuh anak tanpa didahului adanya tuntutan mengenai putusnya hubungan suami istri dalam perkara ini maka hal tersebut adalah merupakan sebuah tuntutan yang tidak relevan untuk dikabulkan dan diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ke – 1 dan ke – 3 RV, isi suatu Gugatan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

1. Syarat kesatu, adanya Identitas Para Pihak, yang antara lain memuat : Nama Lengkap dengan jelas dan Alamat Tempat Tinggal/ Kediaman yang lengkap;
2. Syarat kedua, adanya Fundamentum Petendi (Posita), yang mana dalam praktek dikenal dua teori yang menyangkut tentang Posita Gugatan yaitu Substantierings Theorie, yaitu bahwa Posita Gugatan selain menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar Gugatan juga harus disertai dengan penjelasan tentang fakta - fakta yang mendahului peristiwa hukum yang

**halaman 13 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Trg**



menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, sedangkan teori yang kedua yaitu Teori Individualisasi (Individualisering Theorie) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam Gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan

3. Syarat ketiga, adanya Petitum, yang berisi Pokok Tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas dan menyebutkan satu persatu tentang apa saja yang menjadi Pokok Tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat, sedangkan syarat formal dari suatu Gugatan adalah pencantuman Tempat dan Tanggal Surat Gugatan, Bermaterai dan Dibubuhi Tanda Tangan ;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas, maka adanya ketidakjelasan atau kekaburan dalam suatu Gugatan seharusnya ditujukan kepada tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 RV tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat terlihat bahwa oleh karena dalam petitum gugatannya penggugat yang tidak menyatakan dan menggambarkan secara jelas dan tegas terkait perihal tuntutan apa yang diminta penggugat terhadap status pernikahannya maka penggugat tidak dapat mendeskripsikan secara jelas yang menjadi pokok tuntutan dalam gugatannya sehingga mengakibatkan menjadi tidak jelas dasar Gugatan dalam perkara ini dengan demikian berdasarkan Pasal 8 ke- 1 dan ke - 3 RV khususnya Syarat ketiga maka gugatan penggugat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari di ketidakjelasan terkait pokok tuntutan tersebut kuasa penggugat mencoba memperbaiki pokok tuntutan gugatannya tersebut dengan menambahkannya dalam kesimpulan perihal petitum terkaitnya putusnya hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menilai apakah sikap dan perbuatan tersebut dapat dibenarkan dalam ketentuan - ketentuan hukum acara perdata dan dapat diterima sebagai perbaikan pokok gugatan;

**halaman 14 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan, hal. 123 yang diterbitkan Mahkamah Agung menyatakan serta mengeaskan bahwa batas waktu pengajuan perubahan maupun perbaikan gugatan adalah pada hari sidang pertama, sehingga ketentuan tersebut menggambarkan terkait Penggarisan batas jangka waktu pengajuan hanya boleh dilakukan pada hari sidang pertama serta disyaratkan para pihak harus hadir;

Menimbang, bahwa merujuk dari ketentuan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa oleh karena kuasa penggugat mengajukan perbaikan maupun penambahan tersebut bukan pada sidang pertama serta dalam melakukan perubahan tersebut penggugat tidak melakukan perubahan langsung terhadap gugatan penggugat melainkan hanya seketika menambahkan secara langsung pada kesimpulannya tanpa pula menyampaikan perubahan perihal petitum tersebut secara tegas kepada majelis hakim di muka persidangan, sehingga sikap dan perbuatan dari penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan sebagai perbaikan dalam gugatan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut oleh karena gugatan penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatannya tidak terang isinya atau formulasi gugatan tidak jelas dan terhadap perbaikan maupun perubahannya yang disampaikan hanya melalui kesimpulan haruslah dikesampingkan maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan mengandung cacat formil berupa gugatan tidak jelas atau obscur libel yang berimplikasi pada gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvakerlijke Verklaard*) karena secara formalitas terdapat kecacatan didalamnya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvakerlijke Verklaard*), a quo pihak Penggugat haruslah dianggap sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**halaman 15 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 8 RV, Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.070.000 (satu juta tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada hari RABU tanggal 14 April 2022, oleh Octo Bermantiko D.Laksono, S.H selaku Hakim Ketua, Andi Ahkam, S.H.,MH. dan Arya Ragatnata, S.H.,MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Tenri Lippu, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Ahkam, S.H.,MH.

Octo Bermantiko D.Laksono, S.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Andi Tenri Lippu, SH

**halaman 16 dari 16 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)